

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 93 TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN
 SEBAGIAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM
 PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG
 KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PEJABAT PENERIMA DELEGASI DAN JENIS NASKAH DINAS

NO	Pejabat Penerima Delegasi	Jenis Naskah Dinas
1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	a. Keputusan Gubernur tentang Perpindahan/ Penempatan PNS antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bagi PNS Non Pejabat Struktural. b. Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Pangkat PNS dari Juru Muda/ I/a sampai dengan Penata Tingkat I/ III/d. c. Keputusan Gubernur tentang Perpindahan/ Penempatan PNS antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, dan dari Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Pusat ke lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. d. Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. e. Surat Persetujuan pindah antar instansi dari luar Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Pusat ke lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau sebaliknya. f. Surat Pengantar dan Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat PNS menjadi Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e. g. Surat Pernyataan Pelantikan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator. h. Surat usulan Cuti diluar tanggungan Negara.

		<ul style="list-style-type: none"> i. Izin Seleksi Tugas Belajar bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana. j. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan PNS Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya. k. Perjanjian Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya. l. Surat Keterangan Belajar bagi calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sedang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pengantar dan Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat PNS menjadi Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. b. Surat Pengantar dan Nota usul pindah antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dari Provinsi lain, Kabupaten/Kota dan Instansi Pusat ke lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. c. Surat Usulan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara. d. Surat Pernyataan Pelantikan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengawas.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH